



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KEVIN JOSUA DEPARI**;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdi No. 102 Berstagi, Kel. Gundaling I, Kec. Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara; **Atau** Jl. Pengadegan Utara Blok O / VB No. 80, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1. **KEVIN JOSUA DEPARI** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 November 2023;

Terdakwa 1. **KEVIN JOSUA DEPARI** ditahan di dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MAULANA BAYAZID BASAHONA alias MAUL**;
2. Tempat lahir : Maluku Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kosan Bu Yanti Jl. Rembutan 1, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan; **Atau** alamat KTP: Saleman, RT. 03/01, Kel. Saleman, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, Maluku;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2. **MAULANA BAYAZID BASAHONA alias MAUL** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 November 2023;

Terdakwa 2. **MAULANA BAYAZID BASAHONA alias MAUL** ditahan di dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa 1. menghadap di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu Muhamad Ardi Din Makian, S.H., dkk., para advokat pada kantor hukum GOODS LAW OFFICE, yang berkedudukan di Jl. Percetakan Negara VII No. 39, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 116/SK/HKM/I/2024 pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa 2. menghadap di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu Muhamad Ardi Din Makian, S.H., dkk., para advokat pada kantor hukum GOODS LAW OFFICE, yang berkedudukan di Jl. Percetakan Negara VII No. 39, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 115/SK/HKM/I/2024 pada tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI bersama dengan terdakwa 2 MAULANA BAYAZID BASAHONA alias MAUL bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI dan terdakwa 2 MAULANA BAYAZID BASAHONA alias MAUL dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna hijau merk Pull & Bear;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar foto wajah yang mengalami luka.
- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor R/96/VIII/VER/23/MTH, tanggal 16 Agustus 2023

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya secara tertulis, masing-masing sebagai berikut:

- Pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa (surat tertanggal 4 Maret 2024): Bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dalam tuntutan dan diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga memohon kepada Yang Mulia

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar terhadap Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, serta meminta agar terhadap Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan, serta meminta agar hak Para Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, serta meminta agar terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

- Pembelaan Pribadi Terdakwa 1. (surat tertanggal 7 Maret 2024):

- Bahwa Terdakwa 1. Meminta maaf kepada saudara korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa 1. hanya seorang pemuda yang merantau ke Jakarta untuk berkuliah agar bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan bisa membanggakan kedua orang tua Terdakwa 1. yang sudah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan mencari uang agar Terdakwa 1. dapat berkuliah di sini (Jakarta);
- Bahwa dampak dari perkelahian ini membuat Terdakwa 1. tidak melanjutkan kuliah;
- Bahwa akan ada kemungkinan masa depan Terdakwa 1. menjadi terhenti yakni kuliah menjadi terhenti;
- Bahwa Terdakwa 1. akan memiliki kemungkinan terancam *Drop Out* oleh pihak Kampus;
- Bahwa orang tua Terdakwa 1. di kampung sangat kecewa terhadap Terdakwa 1.;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut bukan karena niat dari Terdakwa 1. untuk berkelahi terlebih dahulu dengan saudara korban;
- Bahwa datang ke kafe (*caffe*) dengan niat untuk menghadiri undangan teman Terdakwa 1. yang sedang berulang tahun;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi perkelahian antara Terdakwa 1. dan teman-teman sudah menolak berkali-kali ajakan berkelahi dari saudara korban tetapi layaknya manusia biasa ketika Terdakwa 1. dipukul terlebih dahulu oleh korban, maka Terdakwa 1. membalas membela diri;
- Bahwa setelah itupun Terdakwa 1. langsung menuju ke parkiran untuk pulang ke rumah masing-masing tetapi saudara korban kembali datang menuju Terdakwa 1. dan teman-teman Terdakwa 1.;
- Bahwa Terdakwa 1. Secara reflek untuk membela diri membalas pukulan dari saudara korban dan sama halnya juga teman-teman Terdakwa 1. yang juga dipukul oleh saudara korban;
- Bahwa tindakan Terdakwa 1. adalah murni dari bentuk pembelaan diri;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. sangat menyesal atas tindakan Terdakwa 1.;
- Bahwa tindakan Terdakwa 1. yang Terdakwa 1. kira benar ternyata salah dimata hukum;
- Bahwa Terdakwa 1. sudah berusaha melakukan upaya damai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa 1. sudah mencoba melakukan upaya mediasi dengan saudara korban dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa 1. juga sangat berterima kasih kepada abang Terdakwa 1. yang selalu mendampingi setiap persidangannya;
- Pembelaan Pribadi Terdakwa 2.:
 - Bahwa Terdakwa 2. Meminta maaf sebesar-besarnya khususnya kepada orang tua korban dan korban, dan anggota keluarga korban yang lainnya, karena tindakan Terdakwa 2. Telah melukai dan merugikan korban, sekali lagi Terdakwa 2. secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak korban;
 - Bahwa Terdakwa 2. hanyalah anak desa yang merantau ke ibukota semata-mata untuk kuliah, mengejar cita-cita untuk memiliki masa depan yang lebih baik;
 - Bahwa Terdakwa 2. Kuliah agar bisa menjadi harapan orang tua yang menjadi Nelayan di kampung;
 - Bahwa Terdakwa 2. sungguh merasa bersalah karena sudah melakukan tindakan pidana pemukulan;
 - Bahwa kuliah Terdakwa 2. juga terancam;

Setelah mendengar jawaban / tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penuntut Umum tetap dengan dalil tuntutananya

Setelah mendengar jawaban / tanggapan Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya tetap dengan dalil pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI bersama dengan Sdr. MAULANA BAYAZID BASAHONA alias MAUL, sdr. IDRIS, dan sdr. ALWA (keduanya masih dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Lobby Tenun Ci Living yang beralamat di Jalan Guru Mughni No. Kav.C-55 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar 03.20 wib saat saksi korban SANTIAGO ALDO LALONDI sedang berada di Lobby Tenun Co Living Jalan Guru Mughni No Kav C-55, Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan bertemu dengan terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA bersama dengan sdr. IDRIS dan sdr. ALWA hingga akhirnya mengobrol sambil minum-minuman Alkohol namun dikarenakan saksi korban ingin pulang sehingga membuat terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI tersinggung hingga terjadi cek-cok mulut dan akhirnya terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah dan saat itu saksi korban hanya melindungi diri serta berusaha untuk menghindar namun saat akan menyelamatkan diri ternyata terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA, sdr. IDRIS dan sdr. ALWA mengejar sambil memukuli saksi korban dengan tangan mengepal secara bergantian hingga akhirnya saksi korban terjatuh lalu saat itu terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA, sdr. IDRIS dan sdr. ALWA menginjak saksi korban secara bergantian hingga akhirnya pelipis mata kiri saksi korban mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan;
- Kemudian setelah mengetahui kalau saksi korban mengalami luka selanjutnya terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA, sdr. IDRIS dan sdr. ALWA langsung pergi sedangkan saksi korban dibantu oleh saksi KHAHERUMAN alias HERU membersihkan luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RUMKITAL DR. MINTOHARJO dengan NO:R/96/VIII/VER/23/MTH, tanggal 16 Agustus 2023 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Ivandy Fam menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun an. SANTIAGO ALDO LALONDI ini ditemukan luka terbuka daerah atas alis mata kiri serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **SANTIAGO ALDO LALONDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi, dan keterangan SAKSI dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa SAKSI menjadi SAKSI KORBAN dalam perkara ini atas pengeroyokan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB, di Lobby Tenun Ci Living Jl. Guru Mughni No. Kav. C-55 Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar 03.20 WIB, saat SAKSI KORBAN sedang berada di Lobby Tenun Co Living Jalan Guru Mughni No Kav C-55, Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dan yang mana SAKSI KORBAN saat itu diundang acara ulang tahun bertemu dengan TERDAKWA 1. dan TERDAKWA 2. bersama dengan sdr. IDRIS dan sdr. ALWA hingga akhirnya mengobrol sambil minum-minuman alkohol, namun dikarenakan SAKSI KORBAN ingin pulang sehingga membuat TERDAKWA 1. tersinggung hingga terjadi terjadi cecok mulut, dan akhirnya TERDAKWA 1. memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah SAKSI KORBAN dan saat itu SAKSI KORBAN hanya melindungi diri serta berusaha untuk menghindari namun saat akan menyelamatkan diri ternyata TERDAKWA 1. dan TERDAKWA 2. dan teman-temannya yakni sdr. IDRIS dan sdr. ALWA mengejar sambil memukuli SAKSI KORBAN dengan tangan mengepal secara bergantian hingga akhirnya SAKSI KORBAN terjatuh, lalu saat itu TERDAKWA 1. dan TERDAKWA 2. dan teman-temannya yakni sdr. IDRIS dan sdr. ALWA menginjak SAKSI KORBAN secara bergantian hingga akhirnya pelipis mata kiri SAKSI KORBAN mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan, dan setelah mengetahui kalau SAKSI KORBAN mengalami luka selanjutnya TERDAKWA 1. dan TERDAKWA 2. dan teman-temannya yakni sdr. IDRIS dan sdr. ALWA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan SAKSI KORBAN

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SAKSI KHAERUMAN ALIAS HERU membersihkan luka dan kemudian SAKSI KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke POLRES METRO JAKARTA SELATAN untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa SAKSI KORBAN tidak mengingat apa yang menjadi penyebab cekcok antara PARA TERDAKWA dan SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN mengalami luka terbuka daerah atas alis mata kiri serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan, dan setelah SAKSI KORBAN melakukan pemeriksaan CT SCAN dan THORAX PA baru diketahui kalau SAKSI KORBAN mengalami penggumpalan darah pada otak belakang, tengkorak kepala mengecil dan retak pada tulang rusuk dan sampai sekarang SAKSI KORBAN masih melakukan rawat jalan atau cek di rumah sakit;
- Bahwa SAKSI KORBAN saat ini masih melakukan terapi kepala SAKSI KORBAN karena saat kejadian kepala SAKSI KORBAN diinjak;
- Bahwa SAKSI KORBAN membenarkan barang bukti baju yang SAKSI KORBAN pakai saat kejadian tersebut (ketika ditunjukkan bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa Kejadian keributan saat itu terjadi 2 (dua) kali yang pertama di lobby dan yang kedua di parkiran;
- Bahwa sudah 3 (tiga) minggu SAKSI KORBAN melakukan rawat jalan kerumah sakit;
- Bahwa pernah sebelumnya diupayakan damai antara PARA TERDAKWA dan SAKSI KORBAN dan perdamaian tidak tercapai karena Orang Tua SAKSI tidak terima dan tidak memaafkan atas kejadian yang menimpa SAKSI KORBAN;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara PARA TERDAKWA dan SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI SANGAT AMAT TIDAK MEMAAFKAN perbuatan PARA TERDAKWA terhadap diri SAKSI KORBAN;

Terhadap keterangan SAKSI KORBAN tersebut, PARA TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **KHAHERUMAN ALIAS HERU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi, dan keterangan SAKSI dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa SAKSI menjadi SAKSI dalam perkara ini dikarenakan ada kejadian pengeroiyokan oleh PARA TERDAKWA terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB, di Lobby Tenun Ci Living Jl. Guru Mughni No. Kav. C-55 Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa SAKSI bekerja sebagai pegawai keamanan (*SECURITY*) di Tenun Co Living yang beralamat di Jalan Guru Mughni No. Kav.C-55 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dan tugas dan tanggung jawab SAKSI adalah menjaga keamanan area Tenun Co Living;
- Bahwa awalnya saat itu SAKSI sedang berada di Pos Security Tenun Co Living tiba-tiba tidak lama kemudian ada terjadi keributan antara PARA TERDAKWA dengan SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI, dan PARA TERDAKWA melakukan pengeroyokan kepada SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 03.20 WIB, saat SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI sedang berada di Lobby Tenun Co Living Jalan Guru Mughni No Kav C-55, Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan bertemu dengan TERDAKWA 1. dan TERDAKWA 2. bersama dengan sdr. IDRIS dan sdr. ALWA hingga akhirnya mengobrol sambil minum-minuman alkohol namun dikarenakan SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI ingin pulang sehingga membuat TERDAKWA 1. tersinggung hingga terjadi terjadi cekcok mulut dan akhirnya TERDAKWA 1. memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah dan saat itu SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI hanya melindungi diri serta berusaha untuk menghindari namun saat akan menyelamatkan diri ternyata TERDAKWA 1.,TERDAKWA 2., sdr. IDRIS dan sdr. ALWA mengejar sambil memukuli SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI dengan tangan mengepal secara bergantian hingga akhirnya SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI terjatuh lalu saat itu TERDAKWA 1., TERDAKWA 2., sdr. IDRIS dan sdr. ALWA menginjak SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI secara bergantian hingga akhirnya pelipis mata kiri SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan dan tidak lama kemudian PARA TERDAKWA bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan SAKSI KORBAN;
- Bahwa selanjutnya SAKSI membantu SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI untuk membersihkan luka lalu kemudian SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa untuk berapa kalinya PARA TERDAKWA melakukan pemukulan terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI, SAKSI tidak tahu pasti;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI membenarkan muka foto SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI yang saat itu keluar darah (ketika ditunjukkan bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa saat itu, SAKSI mendengar cekcok antara PARA TERDAKWA dan SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI karena suaranya kencang sekali; Terhadap keterangan SAKSI tersebut, PARA TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BENEDICTA HELENA WUWUR ALIAS HELEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi, dan keterangan SAKSI dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa SAKSI menjadi SAKSI dalam perkara ini dikarenakan ada kejadian pengeroyokan oleh PARA TERDAKWA terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB, di Lobby Tenun Ci Living Jl. Guru Mughni No. Kav. C-55 Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa SAKSI bekerja sebagai penanggung jawab di Tenun Co Living dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan area Tenun Co Living yang bergerak dibidang kos-kosan;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan PARA TERDAKWA, saat itu SAKSI sedang berada di dalam kamar di lantai 1 di gedung Tenun Co Living dan PARA TERDAKWA melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar 03.20 WIB, saat itu SAKSI sempat menegur SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI bersama dengan TERDAKWA 1.,TERDAKWA 2., bersama dengan sdr. IDRIS dan sdr. ALWA yang saat itu sedang minum-minuman keras di loby dan suaranya saat itu sangat terganggu lalu tidak lama kemudian mereka berpindah tempat ke meja pojok parkir lalu sekitar pukul 04.30 WIB, SAKSI mendengar teriakan orang sehingga SAKSI melihat rekaman CCTV secara langsung dan saat itu salah satu orang di pukul sehingga SAKSI keluar kamar menuju tangga dan saat itu SAKSI melihat dan mendengar ucapan:

"SATU LAWAN SATU BRO"

lalu SAKSI melihat kalau SAKSI KORBAN melayangkan salah satu tangannya kearah salah satu teman dari TERDAKWA 1. dan saat itu TERDAKWA 1. langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah dan saat itu SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melindungi diri serta berusaha untuk menghindar namun saat akan menyelamatkan diri ternyata TERDAKWA 1., TERDAKWA 2., sdr. IDRIS dan sdr. ALWA mengejar sambil memukuli SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI dengan tangan mengepal secara bergantian hingga akhirnya SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI terjatuh lalu saat itu TERDAKWA 1., TERDAKWA 2., sdr. IDRIS dan sdr. ALWA menginjak SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI secara bergantian hingga akhirnya pelipis mata kiri SAKSI KORBAN mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan dan tidak lama kemudian PARA TERDAKWA bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan SAKSI KORBAN dan lalu selanjutnya SAKSI KHAERUMAN ALIAS HERU datang membantu SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI untuk membersihkan luka lalu kemudian SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa SAKSI melihat dengan jelas PARA TERDAKWA melakukan pemukulan terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI;
- Bahwa PARA TERDAKWA tidak ada ngekos di tempat kosan SAKSI;
- Bahwa PARA TERDAKWA berhenti memukuli SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI setelah dipisahkan oleh pegawai keamanan (*security*) setempat yakni SAKSI KHAERUMAN ALIAS HERU;
- Bahwa SAKSI mendengar SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI berucap kepada PARA TERDAKWA yang pada pokoknya mengatakan agar lebih baik duelnya satu lawan satu saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, PARA TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **FAKHRAN ERZA MAFAZI ALIAS ALAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi, dan keterangan SAKSI dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa SAKSI menjadi SAKSI dalam perkara ini dikarenakan ada kejadian pengeroyokan oleh PARA TERDAKWA terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB, di Lobby Tenun Ci Living Jl. Guru Mughni No. Kav. C-55 Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI bekerja di Having Sky, dan SAKSI dengan SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI pada sekitar tahun 2017 di BINTARO TOWNSQUARE dalam Rangka Kerja Sama Sewa Stand untuk berjualan;
- Bahwa PARA TERDAKWA dan teman-temannya melakukan pengeyokan terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI, SAKSI tidak mengetahui karena saat kejadian, SAKSI berada di rumah dan saat itu SAKSI pulang cepat karena ada acara disuatu tempat lain dan SAKSI mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIB, SAKSI dihubungi oleh orang tua dari SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI yang mengatakan bahwa SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI masuk UGD karena di keroyok orang, dan saat itu orang tua SAKSI KORBAN menanyakan kronologinya namun SAKSI menjawab kalau dirinya baru mengetahui dan mengatakan kalau tadi malam SAKSI pulang lebih dulu karena ada acara lain dan atas kejadian yang menimpa SAKSI KORBAN sekitar pukul 21.00 WIB, SAKSI bersama dengan sdr. LENY dan beberapa teman lainnya menjenguk SAKSI KORBAN dan melihat kalau pada bagian pelipis sebelah kanan ada jahitan serta luka lebam diarea kepala dan pinggang;
- Bahwa saat itu sedang ada acara ulang tahun sdr. LENY dan SAKSI serta SAKSI KORBAN akan memberikan surprise kepada LENY yang sedang ulang tahun dan LENY merupakan Owner dari tempat saksi bekerja di Having Sky dan pada acara tersebut sambil minum-minum alkohol;
- Bahwa SAKSI tidak melihat PARA TERDAKWA melakukan pemukulan terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI;
- Bahwa SAKSI membenarkan muka foto SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI yang saat itu luka di wajah (ketika ditunjukkan bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa PARA TERDAKWA bercerita kesaksi saat kejadian SAKSI KORBAN yang sudah dalam keadaan mabuk sempat menantang semua orang untuk berkelahi sehingga TERDAKWA 1. terpancing dan memukul SAKSI KORBAN, lalu saat itu dileraikan oleh TERDAKWA 2. namun TERDAKWA 2. didorong hingga terjatuh dan saat itu TERDAKWA 2. tidak terima sehingga TERDAKWA 1. bersama dengan TERDAKWA 2., sdr. IDRIS, dan sdr. ALWA melakukan pemukulan terhadap SAKSI KORBAN secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, PARA TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk didengarkan pendapatnya di persidangan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi *Ade Charge* (meringankan) di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi *Ade Charge* **HANAFI HUSNI HASNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengetahui, bahwa awalnya SAKSI ada informasi saat itu ada customer yang mabuk dan setelah itu SAKSI baru mengetahui kalau yang mabuk itu adalah SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI dan yang mana saat itu SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI mendatangi TERDAKWA 1. bersama dengan TERDAKWA 2., sdr. IDRIS, dan sdr. ALWA dan ngobrol namun obrolan tersebut menjadi tegang, dan SAKSI saat dilokasi mencium bau alcohol dari mulut SAKSI KORBAN dan saat itu SAKSI mendengar SAKSI KORBAN mengajak ribut dengan nada tinggi menantang PARA TERDAKWA yang mana saat dan kemudian SAKSI mengajak SAKSI KORBAN untuk duduk di meja payung dan tidak lama kemudian PARA TERDAKWA mendatangi SAKSI KORBAN dan SAKSI lihat saat itu PARA TERDAKWA masih terkontrol bicaranya dan lalu setelah itu SAKSI meninggalkan meja payung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, PARA TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi *Ade Charge* **AGUSTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI merupakan Owner dari HAVING SKY dimana terjadi keributan tersebut;
- Bahwa SAKSI awalnya tidak mengetahui kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI, dan SAKSI hanya mengetahui setelah diberitahu melalui *Chat Whatsapp* dari Saksi HELEN ada kejadian pengeroyokan PARA TERDAKWA terhadap SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI dan SAKSI juga melihat rekaman dari CCTV yang ada dilokasi dan yang mana saat itu, PARA TERDAKWA cerita ke SAKSI bahwa SAKSI KORBAN yang pertama nantangin berantem terlebih dahulu ke PARA TERDAKWA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, PARA TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lobby Tenun Ci Living yang beralamat di Jalan Guru Mughni No. Kav.C-55 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa TERDAKWA 1. semula tempat café HAVING SKY (di Rooftop Tenun Ci Living) untuk menghadiri acara ulang tahun sdr. LENY;
- Bahwa TERDAKWA 1. datang ke tempat tersebut bersama teman-teman TERDAKWA 1., sekitar jam 11 (sebelas) malam, yang mana acaranya dimulai pada jam 9 (sembilan);
- Bahwa TERDAKWA 1. datang di acara ulang tahun sdr. LENY tersebut dan dikenalkan dengan SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih jam 2 (dua) malam, kemudian TERDAKWA 1. turun kemudian TERDAKWA 1. melihat SAKSI KORBAN dan Saksi Ade Charge HANAFI HUSNI HASNAN mengobrol;
- Bahwa kemudian TERDAKWA 1. duduk di meja payung bersama Terdakwa II., sdr. IDRIS, dan sdr. ALWA;
- Bahwa kemudian ada Saksi Ade Charge HANAFI HUSNI HASNAN, SAKSI KORBAN, dan 2 (dua) staf pegawai di situ yang TERDAKWA 1. lupa namanya;
- Bahwa ketika TERDAKWA 1. dan teman-teman sedang mengobrol, Saksi Ade Charge HANAFI HUSNI HASNAN dan SAKSI KORBAN sedang adu mulut, yang mana yang TERDAKWA 1. dengar dari pembicaraan mereka itu Saksi Ade Charge HANAFI HUSNI HASNAN diajak berkelahi oleh SAKSI KORBAN, namun Saksi Ade Charge HANAFI HUSNI HASNAN menolak;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN mengajak 2 (dua) staf disitu juga untuk berkelahi, namun tetap ditolak;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN juga mengajak sdr. ALWA untuk berkelahi juga, namun tetap ditolak;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN juga mengajak Terdakwa II. untuk berkelahi juga namun tetap ditolak;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN juga mengajak sdr. IDRIS untuk berkelahi juga namun tetap ditolak;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN juga mengajak Terdakwa I. untuk berkelahi juga namun tetap ditolak;
- Bahwa pemicu dari kejadian tersebut, yakni setelah kejadian itu TERDAKWA 1. pindah ke bangku panjang;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN berdiri memukul TERDAKWA 1. kemudian TERDAKWA 1. secara refleks meninju (pukul) kembali, kemudian dileraikan oleh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA 2. Sdr. IDRIS, Sdr. ALWA, lalu mengajak TERDAKWA 1. untuk pulang;

- Bahwa kemudian TERDAKWA 1. menuju parkir, SAKSI KORBAN menghampiri TERDAKWA 1. lagi kemudian juga menghampiri TERDAKWA 2. dan memukul TERDAKWA 2., kemudian sdr. IDRIS turun dari motor untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN mengajak TERDAKWA 1. berkelahi dan langsung memukul TERDAKWA 1. disitu, TERDAKWA 1. belum membalas pada awalnya;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN memukul sdr. IDRIS, dan disitu TERDAKWA 1. Reflek membela diri TERDAKWA 1. Memukul SAKSI KORBAN dan sdr. IDRIS juga memukul korban;
- Bahwa TERDAKWA 1. Memukul SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa TERDAKWA 1. Menendang SAKSI KORBAN, kemudian dileraikan oleh sdr. ALWA;
- Bahwa sudah ada Upaya perdamaian dari TERDAKWA 1., yang mana berkomunikasi melalui media elektronik, disitu dari SAKSI KORBAN minta pertanggung jawaban, tetapi Ketika ditanya apa pertanggung jawabannya, tidak dibalas *chat* (pesan teks)-nya oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa TERDAKWA 1. belum pernah dihukum;
- Bahwa TERDAKWA 1. menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA alias MAUL:

- Bahwa setelah perkelahian awal di meja payung, TERDAKWA 2. Hanya meleraikan TERDAKWA 1. dan SAKSI KORBAN, setelah itu TERDAKWA 2. dan teman-teman mau pulang, kemudian SAKSI KORBAN menghampiri TERDAKWA 2. untuk mengajak berkelahi (berantem) dan TERDAKWA 2. Tolak, tapi SAKSI KORBAN maju terus ke arah TERDAKWA 2. sehingga mundur sekitar 3 (tiga) meter ke belakang, dan TERDAKWA 2. di dorong sampai terjatuh, kemudian TERDAKWA 2. bangun dan langsung membalas pukulan dari SAKSI KORBAN, kemudian SAKSI KORBAN menuju TERDAKWA 1. dan sdr. IDRIS, disitu baru kami bertiga (TERDAKWA 2., TERDAKWA 1., DAN SDR. IDRIS) memukul korban sama-sama, setelah itu dileraikan oleh sdr. ALWA, dan langsung pulang;
- Bahwa TERDAKWA 2. memukul SAKSI KORBAN, karena SAKSI KORBAN memukul terlebih dahulu;
- Bahwa TERDAKWA 2. memukul SAKSI KORBAN, di bagian dada kiri dan tangan kanan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa orang disitu salah satunya Saksi Ade Charge HANAFI HUSNI HASNAN dan pegawai keamanan (*security*) tapi pada saat itu Saksi Ade Charge HANAFI HUSNI HASNAN sudah balik terlebih dahulu, dan pegawai keamanannya juga tidak ada sedang di warung;
- Bahwa ada Upaya perdamaian saat di kepolisian, namun TERDAKWA 2. tidak tahu hasil dari pertemuan itu;
- Bahwa TERDAKWA 2. belum pernah dihukum;
- Bahwa TERDAKWA 2. menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hijau merk Pull & Bear;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar foto wajah yang mengalami luka;
- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor R/96/VIII/VER/23/MTH, tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas Para Tersangka beserta lampiran-lampirannya;
- Terlampir Dalam BAP Penyidik, Surat VISUM ET REPERTUM dari DINAS KESEHATAN ANGKATAN LAUT RUMKITAL DR. MINTOHARDJO JAKARTA PUSAT dengan NO: R/96/VIII/VER/23/MTH, tanggal 16 Agustus 2023, dengan korban atas nama SANTIAGO ALDO LALONDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya, mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Screenshot (Tangkap Layar) percakapan melalui media elektronik dengan subjek yang bertuliskan "ORANG TUA LONDI", yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan *Fotokopi Dari Printout*, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat ELEGIBILITAS PESERTA BPJS Kesehatan pada tanggal 21 Agustus 2023, Lembar Konsul & Jawaban Konsul, serta Bukti Pendaftaran Rawat Jalan, yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan *Fotokopi Dari Printout*, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Hasil pemeriksaan Radiologi, yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan *Fotokopi Dari Printout*, selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



4. Fotokopi *Sreenshoot* (Tangkap Layar) foto korban dari media sosial, yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan fotokopi dari printout, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 03.20 WIB saat Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI sedang berada di Lobby Tenun Co Living Jalan Guru Mughni No Kav C-55, Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, Terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA bersama dengan sdr. IDRIS dan sdr. ALWA hingga akhirnya mengobrol sambil minum-minuman Alkohol namun dikarenakan saksi korban ingin pulang sehingga membuat Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI tersinggung hingga terjadi cek-cok mulut dan akhirnya Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah dan saat itu saksi korban hanya melindungi diri serta berusaha untuk menghindar namun saat akan menyelamatkan diri ternyata Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, Terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA, sdr. IDRIS dan sdr. ALWA mengejar sambil memukuli saksi korban dengan tangan mengepal secara bergantian hingga akhirnya saksi korban terjatuh lalu saat itu Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, Terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA, sdr. IDRIS dan sdr. ALWA menginjak saksi korban secara bergantian hingga akhirnya pelipis mata kiri saksi korban mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023, HAVING SKY adalah masih menjadi sebuah tempat UMUM yang menyediakan jasa penjualan makanan dan minuman (*Food and Beverage*) yakni berupa Cafe yang bertempat di *Rooftop* (atap) dari Tenun Co Living yang beralamat di Jalan Guru Mughni No. Kav.C-55 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, yang mana terhadap Tenun Co Living tersebut beserta lobi dan halaman parkirnya pada tanggal 10 Agustus 2023 masih merupakan tempat UMUM yang menyediakan jasa tempat penginapan (baik itu kost ataupun hotel), **hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;**
- Bahwa benar Terdakwa 1. ditangkap oleh penyidik pada tanggal 21 November 2023, **hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 November 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Tangkap/248/XI/2023/Reskrim Jaksel tanggal 21 November 2023 yang terlampir dalam BAP Penyidik;

- Bahwa benar Terdakwa 2. ditangkap oleh penyidik pada tanggal 21 November 2023, **hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 November 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/249/XI/2023/Reskrim Jaksel tanggal 21 November 2023 yang terlampir dalam BAP Penyidik;**

- Bahwa benar pada diri SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI terdapat luka-luka besar dengan darah terlihat banyak, yang mana ditemukan luka terbuka daerah atas alis mata kiri serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan, akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu, **hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM dari DINAS KESEHATAN ANGKATAN LAUT RUMKITAL DR. MINTOHARDJO JAKARTA PUSAT dengan NO: R/96/VIII/VER/23/MTH, tanggal 16 Agustus 2023, dengan korban atas nama SANTIAGO ALDO LALONDI, dengan dokter yaitu DR. IVANDY FAM, dengan kesimpulan sebagai berikut:**

"pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka daerah atas alis mata kiri serta luka lecet di jari ketika tangan kanan, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu";

- Bahwa Terdakwa 1., 2., sdr. IDRIS secara bersama-sama menggerakkan badannya masing-masing untuk melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, yaitu Terdakwa 1. memukul dan menendang Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, Terdakwa 2. memukul Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, dan Sdr. IDRIS Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, dan hal tersebut telah dilakukan secara bersama-sama, **hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;**
- Bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023, di wilayah Tenun Co Living yang beralamat di Jalan Guru Mughni No. Kav.C-55 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, yang mana area Tenun Co Living tersebut beserta lobi dan halaman parkirnya pada tanggal 10 Agustus 2023 masih merupakan tempat UMUM, **hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;**

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Korban terluka, Saksi Korban ditolong oleh Saksi KHAHERUMAN ALIAS HERU yang merupakan pegawai keamanan (security) di wilayah Tenun Co Living tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "*Barangsiapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. **KEVIN JOSUA DEPARI dan Terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA alias MAUL** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur "*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka*":

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur Ad.1. di atas, adalah satu-kesatuan dengan pertimbangan unsur Ad.2. ini;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 03.20 WIB saat Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI sedang berada di Lobby Tenun Co Living Jalan Guru Mughni No Kav C-55, Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, Terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA bersama dengan sdr. IDRIS dan sdr. ALWA hingga akhirnya mengobrol sambil minum-minuman Alkohol namun dikarenakan saksi korban ingin pulang sehingga membuat Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI tersinggung hingga terjadi cek-cok mulut dan akhirnya Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah dan saat itu saksi korban hanya melindungi diri serta berusaha untuk menghindari namun saat akan menyelamatkan diri ternyata Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, Terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA, sdr. IDRIS dan sdr. ALWA mengejar sambil memukuli saksi korban dengan tangan mengepal secara bergantian hingga akhirnya saksi korban terjatuh lalu saat itu Terdakwa 1. KEVIN JOSUA DEPARI, Terdakwa 2. MAULANA BAYAZID BASAHONA, sdr. IDRIS dan sdr. ALWA menginjak saksi korban secara bergantian hingga akhirnya pelipis mata kiri saksi korban mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023, HAVING SKY adalah masih menjadi sebuah tempat UMUM yang menyediakan jasa penjualan makanan dan minuman (*Food and Beverage*) yakni berupa Cafe yang bertempat di *Rooftop* (atap) dari Tenun Co Living yang beralamat di Jalan Guru Mughni No. Kav.C-55 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, yang mana terhadap Tenun Co Living tersebut beserta lobi dan halaman parkirnya pada tanggal 10 Agustus 2023 masih merupakan tempat UMUM yang menyediakan jasa tempat penginapan (baik itu kost ataupun hotel), **hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;**
- Bahwa benar Terdakwa 1. ditangkap oleh penyidik pada tanggal 21 November 2023, **hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 November 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/248/XI/2023/Reskrim Jaksel tanggal 21 November 2023 yang terlampir dalam BAP Penyidik;**
- Bahwa benar Terdakwa 2. ditangkap oleh penyidik pada tanggal 21 November 2023, **hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 21**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Tangkap/249/XI/2023/Reskrim Jaksel tanggal 21 November 2023 yang
terlampir dalam BAP Penyidik;

- Bahwa benar pada diri SAKSI KORBAN SANTIAGO ALDO LALONDI terdapat luka-luka besar dengan darah terlihat banyak, yang mana ditemukan luka terbuka daerah atas alis mata kiri serta luka lecet di jari ketiga tangan kanan, akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu, **hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM dari DINAS KESEHATAN ANGKATAN LAUT RUMKITAL DR. MINTOHARDJO JAKARTA PUSAT dengan NO: R/96/VIII/VER/23/MTH, tanggal 16 Agustus 2023, dengan korban atas nama SANTIAGO ALDO LALONDI, dengan dokter yaitu DR. IVANDY FAM, dengan kesimpulan sebagai berikut:**

"pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka daerah atas alis mata kiri serta luka lecet di jari ketika tangan kanan, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu";

- Bahwa Terdakwa 1., 2., sdr. IDRIS secara bersama-sama menggerakkan badannya masing-masing untuk melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, yaitu Terdakwa 1. memukul dan menendang Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, Terdakwa 2. memukul Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, dan Sdr. IDRIS Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, dan hal tersebut telah dilakukan secara bersama-sama, **hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;**
- Bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023, di wilayah Tenun Co Living yang beralamat di Jalan Guru Mughni No. Kav.C-55 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, yang mana area Tenun Co Living tersebut beserta lobi dan halaman parkirnya pada tanggal 10 Agustus 2023 masih merupakan tempat UMUM, **hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;**
- Bahwa ketika Saksi Korban terluka, Saksi Korban ditolong oleh Saksi KHAHERUMAN ALIAS HERU yang merupakan pegawai keamanan (*security*) di wilayah Tenun Co Living tersebut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bila dihubungkan dengan Saksi **BENEDICTA HELENA WUWUR ALIAS HELEN** yang pada pokoknya menyatakan mendengar Saksi Korban mengatakan agar satu lawan satu saja, meyakinkan Majelis Hakim bahwa Saksi Korban sedang merasa terpojok atas jumlah orang yang ada dihadapannya;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahkan di dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Para Terdakwa, Para Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan di bagian keterangan Para Terdakwanya, yang pada pokoknya mengakui bahwa Terdakwa 1. memukul dan menendang Saksi Korban, dan didukung oleh pengakuan Terdakwa 2. yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dan sdr. IDRIS melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa ketika Saksi Korban terluka, Saksi Korban ditolong oleh Saksi KHAHERUMAN ALIAS HERU yang merupakan pegawai keamanan (*security*) di wilayah Tenun Co Living tersebut, yang mana menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang ada kemungkinan orang lain dapat melihat atau juga dapat melewati tempat tersebut, sehingga hal tersebut merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum, yang mana sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976 dan sesuai dengan pendapat J.M. Van Bemmelen, yakni sebagai berikut:

- Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976: *"(Melakukan Kekerasan) secara terang-terangan yaitu tidak secara sembunyi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya"*;
- J.M. Van Bemmelen, dalam bukunya yaitu "Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-Delik Khusus", (terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986), menyatakan bahwa: *".....dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering kali terjadi....."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi dan pendapat hukum dari buku sebagaimana tersebut di atas, maka sudahlah jelas bahwa terhadap frasa *"dengan terang-terangan"* pada dasarnya bukan bermakna *"di tempat umum"*, melainkan bermakna *"di tempat yang ada kemungkinan orang lain dapat melihat atau juga dapat melewati tempat tersebut"*, yang mana juga merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang didalilkan oleh Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya di dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan dalil nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya di dalam nota pembelaannya dan dupliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- Bahwa Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya membuktikan kalau Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya telah melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya membantah terhadap hal-hal yang memberatkan menurut Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan dalil-dalil medis yang menunjukkan bahwa luka Saksi Korban tidak separah yang seperti yang dikira;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya telah menyiapkan bukti foto yang menunjukkan bahwa Saksi Korban terlihat seperti baik-baik saja;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya mendalilkan ketentuan yang mengatur sah dan tidak sahnya suatu alat bukti;
- Bahwa perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan Sanksi Pidana haruslah memenuhi 2 (dua) Unsur, yaitu *Actus Reus* (elemen fisik) dan *Mens Rea* (elemen mental);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dalam rangka pembelaan diri atau ada suatu keadaan memaksa (*Noodweer*), sebagaimana diterangkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang mana seharusnya tidak dapat dipidana;
- Bahwa Keterangan Saksi Korban di persidangan tidak berkesesuaian dengan apa yang tertuang pada BAP Kepolisian, Dakwaan, dan Tuntutan;
- Bahwa pada seluruh keterangan Saksi, tidak dijelaskan dengan detil upaya pengeroyokan kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang melihat dengan lengkap runtutan kejadian tersebut diantara Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, hanyalah Saksi KHAERUMAN saja, yang mana satu Saksi bukanlah Saksi;
- Bahwa Visum merupakan suatu laporan tertulis dari Dokter atau Ahli yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti-buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembelaannya Para Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan tentang sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur bahwa:

"Alat-alat bukti yang sah ialah:

- 1. Keterangan Saksi;*
- 2. Keterangan Ahli;*
- 3. Surat;*
- 4. Petunjuk;*
- 5. Keterangan Terdakwa;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA (KUHP), mengatur bahwa:

"(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;*

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menimbang, bahwa Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur bahwa:

"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu*
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."*

Menimbang, bahwa Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur bahwa:

"(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;*
- b. surat;*
- c. keterangan terdakwa.*

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."

Menimbang, bahwa Pasal 189 Undang-Undang Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur bahwa:

"(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Menimbang, bahwa Saksi, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (hal. 92), adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 185 KUHAP, Pasal 187 KUHAP, Pasal 188 KUHAP, Pasal 189 KUHAP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, maka tentunya terhadap Keterangan Saksi Korban SANTIAGO ALDO LALONDI, Saksi KHAHERUMAN ALIAS HERU, Saksi BENEDICTA HELENA WUWUR ALIAS HELEN, Saksi FAKHRAN ERZA MAFAZI ALIAS ALAN, Saksi Ade Charge HANAFI HUSNI HASNAN, dan Saksi Ade Charge AGUSTIN adalah merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap pokok dalil nota pembelaan dan dupliknya Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap upaya perdamaian yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya kepada Saksi Korban, adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan keinginan Para Penasihat Hukum agar Para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, sehingga tidaklah berkaitan dengan tentang terpenuhi atau tidaknya unsur Ad.2., maka terhadap dalil Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap seluruh dalil Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum, yaitu bukti T-2 dan T-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T-2 dan T-3 tersebut hanya menunjukkan bahwa benar Saksi Korban mengalami luka akibat dipukul dan ditendang dan/atau diinjak oleh Para Terdakwa, sehingga tidaklah berkaitan dengan tentang terpenuhi atau tidaknya unsur Ad.2., maka terhadap dalil Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap seluruh dalil Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya tentang:

- Narasi medis (bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tidaklah terlalu parah); dan
- Bukti T-4 berupa foto Saksi Korban (terlihat soal Saksi Korban sehat-sehat saja);

Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut tidak didukung dengan pendapat Ahli, yang mana dalam hal ini Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli, maka menyebabkan dalil tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, oleh karena dengan mendengar pendapat Ahli, Majelis Hakim dapat menentukan seberapa parah luka yang diderita oleh Saksi Korban dan juga apa dampak kedepannya dari luka tersebut, sehingga terhadap dalil dari nota pembelaan tersebut harus ditolak;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terhadap *Actus Reus* sudah terpenuhi dengan adanya kekerasan fisik, dan terhadap niat untuk menyakiti Saksi Korban adalah timbul oleh karena Para Terdakwa dengan pemikirannya tidak terima dengan apa yang telah diperbuat/dilakukan oleh Saksi Korban, sehingga *mens rea* -nya juga ada, maka terhadap dalil Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Para Terdakwa memang benar berniat membela dirinya, seharusnya Para Terdakwa yang didampingi dengan sdr. IDRIS, dan sdr. ALWA tersebut menghindarinya, menjauh, atau mencari bantuan dari orang sekitar, yang mana dengan jumlah Para Terdakwa dan sdr. IDRIS serta sdr. ALWA yang lebih banyak dari Saksi Korban, sehingga seharusnya bisa meminimalisir kondisi yang terjadi pada Saksi Korban, maka oleh dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban bukanlah bentuk pembelaan diri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 KUHP, melainkan bentuk ego dari Para Terdakwa yang tidak menerima apa yang dilakukan oleh Saksi Korban, terlepas dari apakah yang dilakukan oleh Saksi Korban itu benar atau tidaknya, yang mana pada faktanya Para Terdakwa sendiri sudah mengakui di dalam keterangannya bahwa Para Terdakwa benar melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap Saksi Korban, maka terhadap dalil Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

- Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, terhadap Keterangan Saksi Korban

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keterangan yang sah dan bersesuaian dengan Alat Bukti (Petunjuk) yang Majelis Hakim dapatkan di persidangan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP, maka diketahui bahwa sebenarnya apabila tidak ada Saksi lain selain Saksi Korban pun, dengan kehadiran bukti surat berupa Visum maka terhadap pembuktian tersebut sudahlah cukup, namun dalam hal ini dikuatkan dengan Alat Bukti (Petunjuk) yang Majelis Hakim dapatkan di persidangan, serta yang bahkan diakui sendiri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Visum sudah yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah alat bukti surat yang sah di persidangan, dan juga sesuai dengan ketentuan KUHP sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap seluruh dalil pembelaan dan duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. "*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terhadap Pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa telah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan pribadi dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa secara tentang perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah suatu bentuk pembelaan diri

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak, yakni dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan PARA TERDAKWA secara pribadi yang pada pokoknya adalah permohonan maaf, dan penyesalaan atas kejadian yang terjadi sampai dengan saat ini, maka dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapnnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban menjadi sakit dan terhalang dalam menjalankan aktifitas;
- Para Terdakwa merasa bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban itu adalah sebuah bentuk pembelaan diri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih menjalani kuliah;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Kevin Josua Depari** dan Terdakwa 2. **Maulana Bayazid Basahona Alias Maul** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Kevin Josua Depari** dan Terdakwa 2. **Maulana Bayazid Basahona Alias Maul** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna hijau merk Pull & Bear;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar foto wajah yang mengalami luka.
- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor R/96/VIII/VER/23/MTH, tanggal 16 Agustus 2023

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H., Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Victor Mouri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)